



Sanksi terhadap Praktik *Bullying* di Pesantren Kota Padangsidempuan

Seva Maya Sari
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan
Toguan Rambe
Universitas Islam Negeri Syahada, Padangsidempuan
sevamayasari@uinsu.ac.id

Abstract: Bullying is an event that is so worrying because it occurs in educational institutions such as Islamic boarding schools. The background to the occurrence of bullying is due to the different characters of the students, their age or level of education, and the culture of their family origin. With these various differences in the background, life in Islamic boarding schools is full of diversity, but problems can also arise, one of which is bullying. The location of this research is at the Padang Sidempuan Islamic Boarding School, namely Al-Ansor Padangsidempuan Islamic Boarding School and Darul Ikhlas H. Abdul Manap Siregar Padang Sidempuan Islamic Boarding School. This study aims to find out how bullying occurs in Islamic boarding schools in Padang Sidempuan City and how to deal with it. Data collection techniques used were observation, interviews, focus group discussions (FGD), and documentation. Data analysis is used with qualitative descriptive analysis. The results of this study show that the forms of bullying that occur are physical bullying, verbal bullying, psychological bullying, and social bullying. To deal with bullying that occurs in Islamic boarding schools, those schools carry out two actions: first, preventive action, which consists of Islamic boarding school religious activities; and second, repressive action, which means that if there is a complaint of bullying, the person concerned will be called to the BK room and processed. If proven guilty, sanctions will be given according to what was violated. The sanctions given are in accordance with what was agreed upon at the beginning of entering the hut. Starting from physical sanctions, summoning parents, even expulsion from the hut. So far, the two Islamic boarding schools have never reached the realm of the law (court). Most are resolved amicably or according to the rules that apply in Islamic boarding schools.

Keywords: Sanction, Bullying, Islamic Boarding School

Abstrak: *Bullying menjadi peristiwa yang begitu mengkhawatirkan, karena terjadi di lembaga pendidikan seperti pondok pesantren. Latar belakang terjadinya bullying karena karakter para siswa yang berbeda-beda, usia atau jenjang pendidikan serta budaya asal keluarga. Perbedaan latarbelakang membuat kehidupan di pesantren penuh dengan keberagaman, namun menimbulkan permasalahan, yaitu bullying. Lokasi penelitian adalah Pesantren Kota Padang Sidempuan, yaitu Pesantren Al-Ansor Padangsidempuan dan Pesantren Darul Ikhlas H. Abdul Manap Siregar Padang Sidempuan. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana bentuk bullying yang terjadi di pondok pesantren Kota Padang Sidempuan serta bagaimana penindakannya. Teknik pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara, focus group discussion dan dokumentasi. Data dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk-bentuk bullying yang terjadi, yaitu: physical bullying, verbal bullying, Psikis Bullying, dan Sosial Bullying. Untuk menanggulangi bullying yang terjadi di pondok Pesantren, pihak Pesantren melakukan 2 penindakan, yaitu pertama, penindakan preventif, yang terdiri dari kegiatan-kegiatan keagamaan Pesantren, kedua, penindakan refresif, yang jika ada pengaduan terjadi bullying maka yang bersangkutan akan dipanggil ke ruang BK kemudian diproses. Jika terbukti berbuat, maka akan diberikan sanksi sesuai apa yang dilanggar. Sanksi yang diberikan sesuai dengan apa yang disepakati diawal masuk pondok. Mulai dari sanksi fisik, pemanggilan orang tua, bahkan dikeluarkan dari pondok. Sejauh ini kedua pesantren belum pernah mengalami sampai ke ranah hukum (Pengadilan). Kebanyakan diselesaikan secara kekeluargaan. Atau secara aturan yang berlaku di pondok pesantren.*

Kata Kunci: *Sanksi, Bullying, Pondok Pesantren*

A. Pendahuluan

Kasus *bullying* di Indonesia sering terjadi pada akhir-akhir ini. Perbuatan ini dapat dicermati di berita media elektronik, media cetak, media sosial, bahkan tidak jarang terjadi disekitar kita. Era sekarang ini *bullying* tidak hanya terjadi di sekolah-sekolah formal atau umum, namun *bullying* juga dapat terjadi di pondok Pesantren. Meskipun pondok pesantren merupakan sekolah yang notabene untuk pendalaman keagamaan, namun juga dapat menjadi tempat berkembangnya perilaku *bullying*.¹ Di pondok pesantren santri-santri tinggal bersama dengan memiliki latar belakang yang berbeda-beda, baik itu karakter, usia, jenjang pendidikan, budaya dan asal keluarga yang berbeda bahkan masing-masing memiliki motivasi masuk ke pondokpun berbeda-beda. Perbedaan latarbelakang ini membuat kehidupan di pesantren penuh dengan

¹ Marthunis Marthunis and Nailul Authar, "Bullying at Aceh Modern Islamic Boarding Schools (Pesantrens): Teachers' Perceptions and Interventions," *Sukma: Jurnal Pendidikan* 1, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.32533/01201.2017>; akmal Mundry And Ira Nawiro, "Ortodoksi Dan Heterodoksi Nilai-Nilai Di Pesantren: Studi Kasus Pada Perubahan Perilaku Santri di Era Teknologi Digital," *Jurnal Tatsqif* 17, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.20414/jtq.v17i1.527>; Shafira Salsabila Fadhilah et al., "Gambaran Perilaku Bullying Santri Di Pondok Pesantren," *JCA Psikologi* 2 (2021).

keberagaman namun juga dapat timbul permasalahan bahkan dapat menjadi pemicu terjadinya *bullying*.²

Penelitian dari Ahmad Nashiruddin, Fenomena Bullying di Pondok Pesantren Al-Hikmah Kajen Pati. Hasilnya menunjukkan terdapat perilaku *bullying* baik yang bersifat verbal dan nonverbal. Bagian dari verbal berupa umpatan, mencela, membuat label yang bersifat buruk, sementara bagian dari non verbal antara lain memukul, merusak harta maupun barang temannya serta mengancam. Korban *bullying* di pesantren secara psikologis mereka lebih lemah dan masih junior. Mereka yang menjadi pelaku *bullying* sudah menjadikan dirinya lebih senior dan kuat dalam hal fisik.³

Prilaku *bullying* dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk sikap agresif seseorang atau kelompok terhadap orang lain yang bertujuan mendominasi, menguasai, menyakiti dan mengasingkan pihak lain. *Bullying* termasuk dalam bentuk kekerasan terhadap anak menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan prilaku ini termasuk tindak pidana.⁴ Pondok pesantren merupakan tempat santri tinggal untuk dapat belajar serta memperdalam ilmu agama Islam. Di pesantren banyak santri yang memiliki pribadi dan karakter yang berbeda-beda dan juga memiliki usia yang berbeda-beda pula.⁵ Demikian juga dengan kemampuan untuk menongontrol diri, tentu satu santri tidaklah akan sama dengan santri lainnya. Ada santri yang dapat mengontrol diri dan ada juga santri yang memiliki kontrol diri yang rendah.⁶

Dalam kehidupan berpesantren, para santri yang tinggal di pondok pesantren secara bersama-sama tentu memiliki komunikasi dan interaksi secara kolektif yang cukup intens dalam ruang dan waktu yang sama, artinya hampir setiap aktivitas kegiatan para santri dilakukan secara bersama-sama.⁷ Maka tentu hal ini sangat memungkinkan

² Chaista Rahmanillah, "Pengaruh Social Support Dan Self-Esteem Terhadap Subjective Well-Being Remaja Korban Bullying Di Pondok Pesantren," *Intuisi* 10, no. 3 (2018); Evita Monica Chrysan, Yiska Marva Rohi, and Dini Saputri Fredyandani Apituley, "Penerapan Sanksi Tindakan Pada Anak Yang Melakukan Bullying Sehingga Menyebabkan Trauma Pada Korban Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Hukum Magnum Opus* 3, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i2.3350>; Dewa Krisna Prasada, "Pengaturan Delik Pidana Terkait Tindakan Bullying Bagi Anak Di Bawah Umur," *Acta Comitatus* 4, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i02.p01>; Susan Kezia Valerrie Siahaya Harly Stanly Muaja and Cevonie M. Ngantung, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penindasan Atau Bullying Disekolah," *Lex Crimen* 10, no. 3 (2021): 236–46.

³ Ahmad Nashiruddin, "Fenomena Bullying Di Pondok Pesantren Al-Hikmah Kajen Pati," *Quality* 7, no. 2 (2019): 81, <https://doi.org/10.21043/quality.v7i2.6295>; Said Alwi, Saiful Akhyar Lubis, and Lahmudin Lubis, "Bullying Behavior In The Integrated Islamic Boarding School At Lhokseumawe City," *IJLRES-International Journal on Language* Vol. 3 (2019).

⁴ Muaja dan Ngantung, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penindasan atau Bullying di Sekolah."

⁵ Yusnanik Bakhtiar, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Kekerasan Bullying Di Sekolah," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 6, no. 1 (2017); Yuli Permata Sari and Welhendri Azwar, "Fenomena Bullying Siswa: Studi Tentang Motif Perilaku Bullying Siswa di SMP Negeri 01 Painan, Sumatera Barat," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10, no. 2 (2018): 333–367.

⁶ Maziyatul Hamidah, "Religiusitas Dan Perilaku Bullying Pada Santri Di Pondok Pesantren," *Psycho Holistic* 2, no. 1 (2020).

⁷ Zain Zakiyah, et.al., "Faktor Yang Mempengaruhi Remaja dalam Melakukan Bullying," *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2017): 324–330.

dapat menciptakan konflik atau masalah apabila tidak disertai pengawasan yang cukup dan bimbingan yang tepat. Bahkan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di dalam pondok, tidak jarang ditemukan pondok pesantren yang tidak memisahkan tingkatan pendidikan atau usia santri. Tentu situasi ini berpotensi memicu tumbuh suburnya sikap senioritas di dalam lingkungan pesantren.⁸

Maka dengan demikian, melihat penjelasan tentang *bullying* bahwa penelitian terkait *bullying* di pondok pesantren menjadi penting dilakukan sebagai bentuk usaha untuk ikut berkontribusi dalam mengurai permasalahan terkait *bullying* yang ada di pondok pesantren. Dalam hal ini, setting penelitian dilakukan di Pondok Pesantren yang ada di Kota Padangsidempuan. Yaitu Pesantren Al Anzor Padangsidempuan dan Pondok Pesantren Darul Ikhlas H. Abdul Manap Siregar Padang Sidempuan kedua Pesantren ini memiliki Kekhasan yakni perpaduan antara tradisional dan modern. Dengan memiliki konsep Tradisional dan modern bagaimana kedua Pesantren ini melakukan penindakan terhadap *bullying* yang terjadi di lingkungan pondok Pesantren.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif diartikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang atau objek penelitian dan perilaku yang diamati.⁹ Jenis penelitian deskriptif dimaksudkan untuk berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang ada. Lokasi penelitian di Pondok Pesantren Kota Padang Sidempuan. yaitu Pesantren Al-Anzor Padangsidempuan dan Pesantren Darul Ikhlas H. Abdul Manap Siregar Padang Sidempuan. Penetapan Pesantren sebagai sample di dasarkan pada karakteristik masing-masing. Pesantren Al-Anzor Padangsidempuan sebagai perwakilan pesantren tradisional di kota padang sidempuan dan Pesantren Darul Ikhlas H. Abdul Manap Siregar Padang Sidempuan sebagai perwakilan pesantren modern di kota padangsidempuan.

Kedua pesantren ini memiliki jumlah santri yang terus meningkat disetiap tahunnya. Peneliti menggunakan dua data, yaitu: data primer yang terdiri; Santri/santriwati, ustad/ustadzah dan Pimpinan Pondok Pesantren, pengelola asrama pondok. Sedangkan untuk data sekunder, peneliti menggunakan dokumen-dokumen, buku, arsip maupun hal-hal pendukung yang dapat melengkapi data primer. Untuk mendapatkan data yang komprehensif maka peneliti menggunakan observasi, interview (wawancara), dokumentasi, dan focus group discussion (FGD) sebagai alat pengambilan data. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu; data yang dihasilkan dari suatu penelitian yang telah di lakukan di Pondok pesantren Kota Padang Sidempuan. Kemudian data dianalisis dengan tiga kegiatan sekaligus yaitu dengan cara reduksi data, selanjutnya penyajian data dan terakhir dengan cara penarikan kesimpulan atau verifikasi.

⁸ Nurlelah and Syarifah G. Mukri, "Dampak Bullying Terhadap Kesehatan Mental Santri (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Darul Muttaqien Parung)," *Fikrah: Journal of Islamic Education* 3, no. 1 (2019): 72–86.

⁹ Herry Widyastono, "Metode Penelitian Ilmiah dan Alamiah," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 2007.

B. Pengertian, Bentuk dan peraturan tentang Bullying (Perundungan)

1. Pengertian Bullying

Bullying berasal dari bahasa Inggris, yaitu “*bull*” artinya banteng. Secara etimologi “*bully*” artinya penggertak, atau juga orang yang suka mengganggu yang lemah. Dalam bahasa Indonesia, bullying disebut dengan “menyakat” yang makna lainnya mengganggu, mengusik dan menghalangi orang lain. Sedangkan menurut Ken Rigby bahwa *bullying* secara terminologi merupakan sebuah hasrat untuk menyakiti. Hasrat tersebut diperlihatkan kedalam tindakan nyata yang membuat seseorang menderita. Tindakan ini juga dilakukan oleh orang yang lebih kuat, berulang dan dilakukan dengan perasaan senang serta tidak bertanggung jawab.¹⁰ *Bullying*, menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak (KNPA) adalah kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan oleh seseorang dan kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri.¹¹ *Bullying* dapat juga dikatakan sebagai salah satu bentuk delikueni (kenakalan anak), karena *bullying* merupakan perilaku yang melanggar norma masyarakat dan juga dapat dikenai sanksi oleh Lembaga yang berwenang. Selain itu *bullying* juga termasuk kedalam kekerasan yang bersifat psikologis, karena secara tidak langsung bullying akan mempengaruhi mental/psikis korban. *Bullying* didasari karena adanya ketidakseimbangan kekuatan.¹² Maka berdasarkan definisi-definisi terkait *bullying*, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa *bullying* merupakan tindakan/perilaku agresif yang bersifat negatif yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok, dilakukan secara berulang karena adanya ketidak seimbangan kekuatan dan dengan sengaja untuk menyakiti orang lain baik secara fisik ataupun mental.

2. Bentuk-bentuk perilaku perundungan (*bullying*)

Bullying yang terjadi mulai dari lingkungan pergaulan sehari-hari hingga di lingkungan sekolah sangat bermacam-macam. Menurut Robison Kathy bahwa bentuk perilaku *bullying* dapat dilakukan secara langsung berupa agresi fisik (seperti: memukul, menendang), agresi verbal (misalnya: mengejek) dan agresi non verbal (misalnya dengan Gerakan tubuh yang menunjukkan ancaman atau ketidak sukakan).¹³

Menurut Sejiwa, ada tiga macam bentuk *bullying*, yaitu:¹⁴

- a. Bullying fisik; merupakan bentuk perilaku bullying yang terjadi mmontak langsung secara fisik antara pelaku *bullying* dan korban *bullying*. Bentuk *bullying* fisik antara lain: menjambak, memukul, menendang, menampar, menginjak kaki, menjejal.

¹⁰ Fadhilah, dkk., “Gambaran Perilaku Bullying Santri Di Pondok Pesantren.”

¹¹ Melanie Pita Lestari, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Internet (Cyber Sex),” *Krtha Bhayangkara* 13, no. 1 (2019): 114–39, <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i1.17>.

¹² Hidayatullah Jakarta, “Bullying di Pesantren : Jenis , Bentuk , Faktor , dan Upaya Pencegahannya” 5 (2022): 198–207.

¹³ Nurul Hikmah Sofyan, “Bullying di Pesantren: Interaksi Tasawuf Dan Teori Pengembangan Fitrah Dalam Pendidikan Islam,” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 4, no. 1 (2019): 74–103, <https://doi.org/10.21580/jish.41.3842>.

¹⁴ Sejiwa, *Bullying: Menagatasi kekerasan di sekolah dan dilingkungan sekitar anak* (Jakarta: Grasindo, 2008), h.20

- b. Bullying verbal; merupakan bentuk bullying yang dapat ditangkap melalui indra pendengaran. Dengan istilah lain dapat dikatakan *bullying* dengan kata-kata. Bentuk bullying ini misalnya: mengejek, menjuluki yang negatif, memaki, menyoraki, memfitnah, menebar gossip.
- c. Bullying psikologis/mental; merupakan bentuk *bullying* yang dapat dilihat berdasarkan anggota badan tanpa sentuhan fisik dan kata. Misalnya memandang penuh ancaman, memandang sinis, memalingkan wajah, mengucilkan, melototi.

Menurut Andri Priyatna, bahwa bentuk-bentuk *bullying* meliputi:

- a. Memukul, mendorong, menedang, merusak benda milik orang lain)
- b. Verbal (mengolok-olok, melecehkan, menakut-nakuti, mengejek)
- c. Sosial (menyebarkan rumor/gossip, mengucilkan, menjebak)
- d. Cyber/elektronik (melakukan penghinaan melalui media sosial, menyebar luaskan foto tanpa seizin pemiliknya, membongkar rahasia orang lain melalui internet).¹⁵

Berdasarkan kategori di atas terkait bentuk-bentuk *bullying*, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk *bullying* meliputi *bullying verbal*, *bullying fisik*, *bullying sosial*, dan *bullying psikologis* serta *cyber bullying*.

3. Bullying (perundungan) dalam perundang-undangan di Indonesia

Bullying merupakan perilaku yang termasuk kedalam tindakan kekerasan yang merugikan orang lain. Disebut tindakan kekerasan karena *bullying* dilakukan untuk menyakiti orang lain, atau bisa juga untuk tujuan tertentu, misalnya mencari perhatian, ingin berkuasa, bahkan ingin dibilang jagoan.¹⁶ *Bullying* jika dilakukan secara berulang ulang dapat membuat korban menjadi trauma, ketakutan, kecemasan, depresi bahkan kematian.¹⁷

Perilaku bullying tentu memiliki efek yang sangat berbahaya, perilaku tersebut dapat menimbulkan dampak traumatik, sehingga pengaturan terhadap *bullying* harus diterapkan. Di Indonesia sendiri kata "*bullying*" tidak diatur dalam undang-undang yang berlaku, maka dari itu, para penegak hukum Ketika terjadi kasus *bullying*, dalam penyelesaiannya harus melihat bentuk *bullying* terlebih dahulu sebelum menjerat pelaku *bullying*.¹⁸

Misalnya bullying dalam bentuk pengancaman, pemalakan, penganiayaan, perbuatan tidak menyenangkan dan lain-lain. Aturan hukum terkait bentuk bullying dalam KUHP dapat di hukum dalam Jenis Delik Aturan Hukum Terkait Ancaman Hukuman; Perampasan Kemerdekaan Pasal 333 KUHP dengan hukuman 8-12 Tahun

¹⁵ Andri Priyatna, Lets and Bullying: Memahami, mencegah & Menagatasi Bullying (Jakarta: Elex Media, 2010), 3.

¹⁶ Yuli Permata Sari dan Welhendri Azwar, "Fenomena Bullying Siswa: Studi Motif Perilaku Bullying Siswa di SMP Negeri 01 Painan Sumatera Barat," *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10, no. 2 (2017): 345.

¹⁷ Sigit Nugroho, dkk, "Identifikasi Faktor Penyebab Perilaku Bullying," *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* 17, no. 2 (2020): 1–14.

¹⁸ Zakiyah, "Faktor Yang Mempengaruhi Remaja dalam Melakukan Bullying."

Penjara, Penganiayaan Pasal 351 KUHP dengan hukuman 2-7 Tahun Penjara, Pemerasan Pasal 368 KUHP dengan hukuman 9 Tahun Penjara, Verbal dan Psikologis Pengancaman Pasal 369 KUHP dengan hukuman 4 Tahun Penjara, Perbuatan Tidak Menyenangkan Pasal 335 KUHP dengan hukuman 1 Tahun Penjara, Pengancaman di Muka Umum Dilakukan Bersama Pasal 336 KUHP dengan hukuman 2-5 Tahun Penjara.¹⁹ Bullying yang dilakukan terhadap anak, maka pemerintah mengatur perilaku *bullying* ini dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sehingga para pelaku bullying sebenarnya dapat dijatuhkan sanksi atau dijerat dengan Undang-Undang tersebut.²⁰

Dalam hal yang menjadi korban perundungan (*bullying*) adalah seorang anak maka peraturan perundang-undangan yang dipakai untuk menjerat pelaku perundungan (*bullying*) adalah memakai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.²¹ Undang-Undang tersebut merupakan Lex Spesialis Derogat Legi Generali dari yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum yang umum.

Konsep keadilan restoratif dan diversifikasi dalam menangani anak sebagai pelaku Tindakan pidana, wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk secara Bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan Kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, meliputi penyidikan dan penuntutan pidana anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.²²

Perilaku perundungan (*bullying*) tidak hanya terjadi kepada anak-anak, orang dewasa pun bisa menjadi pelaku ataupun korban perundungan (*bullying*), maka selain peraturan diatas pelaku perundungan (*bullying*) juga dapat dikenakan dengan Pasal-Pasal yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP).²³ KUHP tidak menegaskan tentang bullying, maka untuk menjerat pelaku bullying akan dikenakan sanksi sesuai pasal bentuk-bentuk *bullying*, yaitu pasal tentang penganiayaan, pengancaman, perbuatan tidak menyenangkan.

¹⁹ Viktor Burlaka et al., "Bullying Victimization Among Ukrainian College Students: The Role of Family Communication and Satisfaction, Corporal Punishment and Child Abuse," *Journal of Family Issues*, 2021, <https://doi.org/10.1177/0192513X211055514>; Lestari, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Internet (Cyber Sex)."

²⁰ Muaja and Ngantung, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penindasan Atau Bullying di Sekolah."

²¹ Putri Oktaviani, Achmad Syahid, and Peter Paul Moormann, "Santri's Emotional Intelligence And Big Five Personalities On Bullying Behaviors In Pesantren," *Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.15575/jpi.v6i2.9916>.

²² Akmal Mundry and Ira Nawiro, "Ortodoksi Dan Heterodoksi Nilai-Nilai Di Pesantren: Studi Kasus Pada Perubahan Perilaku Santri Di Era Teknologi Digital," *Jurnal Tatsqif* 17, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.20414/jtq.v17i1.527>.

²³ Sofyan, "Bullying di Pesantren: Interaksi Tasawuf dan Teori Pengembangan Fitrah dalam Pendidikan Islam."

C. Penindakan Kejahatan Bullying

Jika menilik keberadaan *bullying* di peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka *bullying* jika dilihat dari bentuk-bentuknya maka dapat merupakan sebuah perbuatan pidana atau kejahatan. Kejahatan dirasakan tentu sangat meresahkan dan mengganggu ketertiban dan ketentram kehidupan masyarakat.²⁴ Oleh karena itu, semua pihak berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi timbulnya kejahatan.

Menurut G. Peter Hoefnagels dalam Melanie Pita Lestari, penindakan atau kebijakan penanggulangan terhadap kejahatan secara umum dapat dilakukan dengan beberapa penindakan.

1. Penindakan (upaya) preventif

Preventif merupakan suatu tindakan pencegahan, yang dilakukan untuk mencegah atau minimalisir kejahatan dan hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Tindakan pencegahan ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif terjadinya kejahatan, artinya bahwa faktor-faktor kondusif ini antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi sosial yang secara langsung dan tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.

2. Penindakan (upaya) represif

Penindakan represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya.²⁵

D. Profil Pondok Pesantren di Kota Padangsidempuan

1. Profil Pondok Pesantren Al-Ansor

Pondok Pesantren Al-Ansor Padangsidempuan merupakan Pesantren yang didirikan oleh H. Sahdi Ahmad Lubis, dan didirikan pada tanggal 4 April 1994 dan pada awalnya didirikan di Jalan Ade Irma Suryani Padangsidempuan. Pondok Pesantren yang merupakan Lembaga Pendidikan Islam yang berupaya untuk mendidik kader-kader ulama, da'i, serta muballig dan ustadz yang dibutuhkan oleh masyarakat kota Padangsidempuan dan Tapanuli Selatan. Setelah satu tahun mengontrak di

²⁴ Rodautul Jannah, Pertanggung jawaban Pidana oleh Anak Pelaku Bullying, *Lex Crimen* 7, no. 3 (2018): 106-107; Sitti Mawar dan Azwir, "Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dalam Kasus Pidana Anak-Anak," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 7, no. 2 (2018).

²⁵ Melanie Pita Lestari, "Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Internet (CiberSex)" *Jurnal Kharta Bayangkara* 13, no. 1 (2019): 124.; Rena Latifa et al., "Influence of Positive Youth Development (PYD) to Bullying Behavior in Indonesian Islamic Boarding School Students," 2020, <https://doi.org/10.5220/0009927113171324.>;

Padangsidempuan, kemudian pada tahun ke dua Pesantren ini berpindah ke Desa Manunggang Julu Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

Pesantren Al-Ansor memiliki ciri khas dalam pembelajaran kajian-kajian keislaman. Pesantren ini mengutamakan sumber pembelajaran dari kitab-kitab berbahasa Arab (*kitab kuning*). Dalam perkembangan zaman, penggunaan kitab kuning dalam pembelajaran mulai kurang sehingga tidak sedikit alumni Pesantren yang kenyataannya kurang mampu mendalami ilmu-ilmu agama Islam dari sumber-sumber utamanya yaitu kitab-kitab klasik atau kitab Kuning. Hal ini yang mendasari pimpinan Pesantren Al-Ansor menjadikan kitab kuning sebagai kajian utama pesantren ini, guna meningkatkan kembali semangat dan kecintaan santri untuk terus mempelajari kitab-kitab kuning.

Visi Pesantren Al-Ansor adalah mempersiapkan kader-kader ulama yang beriman dan bertakwa serta mampu mengabdikan diri dalam kehidupan bermasyarakat. Misiya adalah membantu pemerintah dalam mencerdaskan bangsa khususnya di bidang keagamaan dan kemasyarakatan. Dengan tujuan meningkatkan mutu Pendidikan dan lulusan yang berkualitas.²⁶

Dalam kegiatan belajar mengajar ciri khas, sesuai dengan status awal pendirian Pesantren ini bahwa Pesantren Al-Ansor merupakan pondok Pesantren Salafiyah kombinasi modern, maka ciri khas salafiyah tentu ditekankan dalam sistem pembelajarannya, yaitu suatu pembelajaran yang santrinya diutamakan untuk memahami kitab-kitab klasik dengan baik. Selain kitab kuning, santri juga diharapkan menguasai ilmu seperti ilmu nahu, Sharaf, mantiq, balaqah dan lainnya. Agar santri dapat lebih menguasai mengenai Syariat Islam dengan tepat dan komprehensif maka santri juga diharuskan menguasai ilmu fiqh, ushul fiqh, dan qawaidul fiqhiyah. Dalam perbahaasan, santri juga diharapkan menguasai Bahasa Arab dan Bahasa Inggris.

Dalam kesehariannya dalam proses pembelajaran, santri putra diwajibkan memakai kain sarung dan santri putri menggunakan baju kurung, karena ini merupakan salah satu ciri khas dari pondok Pesantren Al-Ansor dan seluruh santri wajib mondok (tinggal) di asrama.

2. Profil Pondok Pesantren Darul Ikhlas H. Abdul Manap Siregar Padangsidempuan

Pondok Pesantren Darul Ikhlas H. Abdul Manap Siregar yang kurang lebih usianya baru 11 tahun merupakan pesantren yang didirikan di Desa Goti Kecamatan Padangsidempuan Tenggara oleh keluarga H. Abdul Manap Siregar dengan berada dibawah naungan Yayasan Al Ikhlas yang berstatus sebagai waqaf sejak 29 Juli tahun 2011. Hadirnya Pesantren ini menjadi sosok baru dalam dunia Pendidikan khususnya di kota Padangsidempuan dan sekitarnya, Pesantren ini menerapkan Prohram Boarding School (Pendidikan dengan Asrama) atau bisa disebut dengan pemondokan ala modern.

²⁶ <https://www.pesantrenalansor.ponpes.id/profil>, di akses pada 25 Juli 2022

Dalam penyelenggaraannya, pondok Pesantren Darul Ikhlas H. Abdul Manap Siregar menerapkan konsep “*Integrated Activity*” dan *Integrated Curriculum*” artinya mulai dari belajar, bermain, makan tidur, dan beribadah dikemas dalam suatu system Pendidikan, dengan tujuan:

1. Membina kader-kader umat secara mapan dalam segala aspek baik mengenai ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum
2. Mengajarkan santri dengan ajaran-ajaran Islam yang moderat, dan jauh dari fanatisme buta ataupun liberalisme dalam pemahaman agama.
3. Meluluskan para santri yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk menjalankan ibadah dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Allah SWT.
4. Meluluskan santri-santri yang memiliki kelayakan untuk melanjutkan ke jenjang Pendidikan berikutnya.

Visi Pondok Pesantren Darul Ikhlas H. Abdul Manap Siregar adalah:

1. Menjadikan Pondok Pesantren Darul Ikhlas H. Abdul Manap Siregar sebagai Lembaga perubahan masyarakat (Changed Agent to People) ke arah kehidupan yang lebih baik yang sesuai dengan ajaran Islam berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW.
2. Mewujudkan sekolah Islam yang dikelola secara efektif, efisien dan akuntabilitas. Sehingga selalu dapat ditingkatkan kualitasnya scera terus menerus serta dapat menjadi sekolah percontohan biiznillah.
 - a. Sedangkan misinya adalah mewujudkan sekolah yang dikelola dengan menerapkan nilai-nilai Islam yang berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah Rasul serta mengajarkan bagaimana belajar beragama dan berupaya menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi karakter seorang mukmin dan Da’i.

E. Bentuk Bullying di Lingkungan Pondok Pesantren Kota Padangsidempuan

Bullying di pondok Pesantren sebenarnya sering terjadi di luar KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) atau ketika anak-anak sudah keluar atau pulang dari KBM. Misalnya; di ruang makan, di halaman Pesantren, di tempat olahraga, di Asrama dan lain-lain.²⁷ Dari hasil eksplorasi pengumpulan data di lapangan, ditemukan bentuk-bentuk bullying yang terjadi di kedua pondok Pesantren ini, yakni:

1. Bullying Fisik

Bullying fisik artinya bahwa pelaku bullying langsung menyerang fisik korban atau bagian tubuh korban. Bullying fisik ini membuat korban selain terganggu namun juga merasa kesakitan, bahkan terluka dan berbekas, serta tidak jarang yang menangis akibat perlakuan pelaku bullying.

Dari data yang di kumpulkan dari guru BK Pesantren berdasarkan hasil pelaporan dari korban ataupun kakak asuh korban dan teman-teman. Tindakan bullying fisik ini

²⁷ Wakil Kepala Sekolah Bidang kesiswaan ((28 Juli 2022 di Pondok Pesantren Darul Ikhlas H. Abdul Manap Siregar)

bermacam-macam bentuknya dari hal yang paling sepele dan sampai tindakan yang ekstrem sampai membuat luka atau memar pada korban.

“Tindakan-tindakan bullying fisik seperti: menarik rambut, melempar dengan kertas, menjegal Ketika teman jalan sehingga terjatuh dan terluka, meludahi korban, melempar dengan penghapus atau pulpen, menarik kursi sehingga membuat korban terjatuh, menusuk-nusuk punggung korban dengan lupen ataupun penggaris, menyentil telinga, menjitak kepala, memukul kepala dengan buku, menampar, memukul, menendang, mencekik leher baju korban, menumbuk perut atau dada korban, dan lain-lain.”²⁸

Santri pelaku bullying biasanya merupakan senior dari korban, hal ini biasanya karena senior merasa memiliki kekuasaan terhadap adik kelas atau juniornya.

Tindakan bullying yang paling sering dilakukan senior adalah Tindakan yang cenderung menyakiti jika tidak dituruti keinginannya.²⁹

Secara tegas, Mirza Aulia menjelaskan:

“Tanpa alasan tiba-tiba meminta uang secara paksa (mengkompas/memalak) kepada korban, jika tidak dikasih maka dia lantas mengambil paksa uang yang berda disaku atau jika dikatakan tidak ada uang maka si korban bisa di pukul atau ditampar pelaku dan tidak jarang disertai ancaman.”³⁰

“Bahkan berdasarkan angket yang dibuat oleh pihak guru BK, akibat dibully oleh senior, dan sering dipukuli senior tanpa sebab, saking kesalnya si korban hendak menyabetkan pisau cutter ke senior.³¹ Untuk membalaskan dendam dan kekesalannya. Tentu perilaku bullying juga dapat menimbulkan tindakan-tindakan kejahatan sebagai akibatnya secara berkelanjutan.”

Bullying fisik ini juga sering dilakukan secara tidak langsung misalnya dengan menyuruh adik kelas atau teman pelaku untuk melakukan bullying, misalnya menjambak, melempar atau menjegal sewaktu si korban sedang berjalan.³² Sehingga Tindakan bullying ini terjadi karena ada bantuan dan dukungan dari rekan-rekan lain. Praktek bulliying yang sering terjadi adalah santri junior diperintah oleh senior seperti ke kantin, mengantar laundry, menyuruh pekerjaan lainnya.

²⁸ Wawancara dengan Faisal Akbar Manurung, S. Sos, (28 Juli 2022 di Pondok Pesantren Darul Ikhlas H. Abdul Manap Siregar)

²⁹ Wawancara dengan Abdul Haris Tambunan, S. Pd, (28 Juli di Pondok Pesantren Al-Ansor)

³⁰ Wawancara dengan Mirza Aulia (28 Juli 2022 di Pondok Pesantren Darul Ikhlas H. Abdul Manap Siregar)

³¹ Wawancara dengan Faisal Akbar Manurung, S. Sos, (28 Juli 2022 di Pondok Pesantren Darul Ikhlas H. Abdul Manap Siregar)

³² Wawancara dengan Arif Mukhlis (28 Juli 2022 di Pondok Pesantren Darul Ikhlas H. Abdul Manap Siregar)

2. Verbal Bullying

Selain *bullying* fisik, di pondok pesantren juga tidak terhindarkan terjadi *bullying* secara verbal. Bentuk *bullying* verbal yang dilakukan oleh pelaku bermacam-macam, tidak jarang *bullying* verbal juga meninggalkan trauma dan sakit hati bahkan luka psikis akibat kata-kata yang diucapkan oleh para pelaku.

Bentuk-bentuk *bullying* verbal yang dilakukan pelaku berupa:

- 1) Mengejek/ menghina; perbuatan mengejek ini yang paling sering di lakukan. Biasanya di lakukan kepada korban yang memiliki kekurangan secara fisik ataupun dalam prihal belajar bahkan berkaitan dengan orang tua. Misal: si pesek, si hitam, sibodoh, megejek nama orang tua dan lainnya.³³ Jika ada santri yang yang berbadan gelap atau hidung pesek, maka ia akan sering menjadi sasaran saat diejek. Santri pelaku *bullying* juga sering menghina hasil pekerjaan temannya dengan kata-kata kasar dan terkesan meremehkan hasil temannya.
- 2) Mengancam; pelaku biasanya akan memberi ancaman apabila si korban atau santri junior tidak mau mengerjakan apa yang diminta.³⁴
- 3) Memaki; tidak jarang ketika dalam berinteraksi di lingkungan Pesantren, terjadi ketersinggungan antara sesama santri atau senior dengan junior santri.³⁵ Dan mengakibatkan emosi, dan diucapkan kata-kata makian kepada korban. Misalnya: mengucapkan nama-nama binatang yang diharamkan.
- 4) Menyoraki atau mengolok-olok; ini biasanya dilakukan oleh pelaku terhadap santri-santri yang melakukan kesalahan, atau misal terjatuh kepeleset. Misalnya: ada santri yang dihukum membersihkan halaman pondok, maka pelaku dan teman-temannya menyoraki dan bahkan mengolok-olok secara terus menerus padahal masa hukuman santri tersebut telah usai.³⁶ Selain itu juga, ketika didapati ada santri yang kepeleset atau jatuh, maka seketika itu merekapun lantas mengolok-olok serta menyorakinya sehingga teman yang lain pun ikut menyoraki dan ini membuat si korban malu dan rendah diri.³⁷

3. Bullying Psikis

Bullying Psikis tidak jauh berbeda dengan *bullying* verbal, tidak menyerang fisik namun dapat menimbulkan trauma, tekanan psikis atau batin bahkan mental terganggu dan mengurangi kepercayaan diri dan lain-lain. Biasanya santri pelaku *bullying* dalam bentuk menyinggung perasaan santri lain dengan berupa sikap tubuh yang menunjukkan rasa tidak suka atau sinis, bahkan terkesan meremehkan si korban. Tindakan yang dilakukan pelaku misalnya dengan membuat seolah-olah temannya yang mencuri. Padahal dia yang sengaja meletakkan dompet teman lain di lemari atau tas korban

³³ Wawancara dengan Raihan (28 Juli 2022 di Pondok Pesantren Al-Ansor)

³⁴ Wawancara dengan Alfa Rizki (28 Juli 2022 di Pondok Pesantren Darul Ikhlas H. Abdul Manap Siregar)

³⁵ Wawancara dengan Fauzan (28 Juli 2022 di Pondok Pesantren Al-Ansor)

³⁶ Wawancara dengan Putri (28 Juli 2022 di Pondok Pesantren Al-Ansor)

³⁷ Wawancara dengan Fadhilah (28 Juli 2022 di Pondok Pesantren Al-Ansor)

bullying. Sehingga semua teman-temannya menuduh dan menjauhi korban bullying karena dianggap pencuri.³⁸ Bahkan ia melaporkan kepada pengurus atau kakak asuh dengan mengarang cerita agar seolah-olah korbanlah yang melakukan hal tersebut.

Selain itu tidak jarang pelaku bullying memelototi temannya ketika dia meminta jawaban.³⁹ Dan melihat temannya yang tidak disukainya dengan membuang muka atau pandangan sinis dan penuh ancaman sehingga korban menjadi tidak berani melihat bahkan korban menjadi canggung dan ketakutan dan kemudian diteror.

4. Social Bullying

Social bullying biasanya dilakukan oleh sekelompok santri dan biasanya mereka terbentuk dalam sebuah “gank” atau kelompok santri dengan standart tertentu yang mereka buat bisa berdasarkan kekuasaan (senior), bisa berdasarkan kecantikan, kepintaran dalam belajar ataupun ekonomi. Pelaku melakukan tindakan *bullying* berupa pengucilan kepada seorang santri yang mereka anggap tidak sesuai dengan pandangan mereka. Bahkan mereka juga melakukan diskriminasi terhadap korban. Kalau istilahnya tidak dikawani dalam sehari-hari dalam pergaulan. Sehingga membuat korban minder, rendah diri, tidak percaya diri bahkan murung akibat intimidasi keolompok tersebut.⁴⁰

F. Sanksi Pelaku Bullying di Pondok Pesantren Kota Padangsidempuan

Bullying merupakan Tindakan kejahatan yang dapat melukai korban secara fisik ataupun psikis dan mental.⁴¹ Jika dibiarkan terjadi tentu ini dapat membuat proses belajar mengajar dan kehidupan didalam pondok Pesantren mehndi terganggu dan menjadi tidak nyaman serta tidak dapat terlaksananya visi misi pondok Pesantren yang mana menegdepan pembelajaran ilmu-ilmu keagamaan. Dalam teori penanggulangan kejahatan, memang pada dasarnya kejahatan sangat sulit dibasmi atau dibrantas secara tuntas atau keseluruhannya. Namun, setidaknya dapat diminimalisir dengan melakukan penindakan atau penanggulangan dengan upaya preventif (pencegahan) dan refresif (pemberian hukuman).

Pondok Pesantren Al-Ansor dan Darul Ikhlas H. Abdul Manap Siregar melakukan berbagai penindakan atau upaya dalam meminimalisir terjadinya *bullying* di lingkungan pondok Pesantren. Secara umum dapat dibagi 2 penindakan: yaitu penindakan secara preventif (pencegahan) dan penindakan secara refresif (pemberian hukuman).

1. Penindakan Preventif

Berdasarkan wawancara dan FGD dengan pimpinan pondok, ustadz/ustadzah (Guru BK), pengelola asrama pondok. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pencegahan terjadinya *bullying* di pondok pesantren:

³⁸ Wawancara dengan Khairunnisa (28 Juli 2022 di Pondok Pesantren Al-Ansor)

³⁹Wawancara dengan Alfi Syahrin (28 Juli 2022 di Pondok Pesantren Darul Ikhlas H. Abdul Manap Siregar)

⁴⁰ Wawancara dengan anidni putri (28 Juli 2022 di Pondok Pesantren Darul Ikhlas H. Abdul Manap Siregar)

⁴¹ Cucu Arumsari, “Strategi Konseling Latihan Asertif Untuk Mereduksi Perilaku Bullying,” *Journal of Innovative Counseling: Theory, Practise & Research* 1, no. 2 (2017): 32.

- 1) Membuat kegiatan-kegiatan religi peningkatan iman dan taqwa, kegiatan-kegiatan ini sesuai dengan program pesantren. Misal mengadakan wirid ngaji untuk keseluruhan setiap malam jum'at. Kemudian zikir akbar atau tablig akbar sekali seminggu setiap malam sabtu. Ada juga kegiatan yang diterapkan pihak asrama seperti menghafal, belajar, dan mempersiapkan proses KBM besok. Kegiatan tersebut diawasi langsung oleh pembina asrama. Kemudian pada hari sabtu diadakan majelis ta'lim yang penceramahnya merupakan pimpinan-pimpinan yang menguasai hal tersebut.⁴²
- 2) Ada juga kegiatan untuk mengisi waktu kosong santri/santriwati seperti ekstra silat, Tahfiz, al-Qur'an, Kaligrafi, dan lain-lain. Semua kegiatan ini ada setiap hari sampai pukul 15.30. Kemudian Ashar penyeteroran kosa kata bahasa Arab bersama pengasuh asrama. Ada juga penekanan pelaksanaan ibadah sunnah seperti shalat duha.
- 3) Hukumnya memang sunnah. Kita menekankan hal tersebut agar santri/ah terbiasa melaksanakan. Ada juga pendataan yang dilakukan pembimbing asrama untuk hal itu. Sehingga para santri tidak sempat untuk melakukan kegiatan yang tidak berguna dan sisa-sisa, seperti bullying dan lain-lain.⁴³
- 4) Memberikan ceramah terkait perbuatan-perbuatan jahat termasuk bullying dan kekerasan, Biasanya disampaikan sewaktu kegiatan ceramah dan upacara bendera. Atau disetiap pertemuan secara Bersama-sama.
- 5) Memberikan kesempatan bagi para ustadz/ah untuk memberikan motivasi-motivasi yang bertujuan untuk meningkatkan akhlak para santri. Biasanya terkait hal-hal yang berkembang dan informasi dari guru BK.
- 6) Membuat quisioner terkait aktifitas selama di pesantren, guru BK atau Ustad/ustadzah membuat quisioner di setiap bulannya untuk mengetahui aktifitas dan proses belajar santri selama mondok.⁴⁴
- 7) Membuka ruang BK untuk konsultasi, pengaduan dan penanganan, Pondok Pesantren membuka dan menyediakan fasilitas untuk konsultasi dan pengaduan serta penanganan bagi snatri yang melanggar aturan.
- 8) Menetapkan wali asuh untuk mengontrol aktifitas santri dengan menetapkan wali asuh, santri lebih terpantau aktifitasnya sehari-hari. Dan akan lebih mudah untuk mengetahui apa yang dirasakan selama mengikuti proses di pondok pesantren. Karena wali asuh adalah orang yang paling dekat dengan santri. Biasanya guru BK akan memperoleh data dari wali asuh terikait Tindakan-tindakan bullying yang dilakukan para santri.

⁴² Sari and Azwar, "Fenomena Bullying Siswa: Studi tentang Motif Perilaku Bullying Siswa di SMP Negeri 01 Painan, Sumatera Barat."

⁴³ Wakil Kepala Sekolah Bidang kesiswaan ((28 Juli 2022 di Pondok Pesantren Darul Ikhlas H. Abdul Manap Siregar)

⁴⁴ Wawancara dengan Faisal Akbar Manurung, S. Sos, (28 Juli 2022 di Pondok Pesantren Darul Ikhlas H. Abdul Manap Siregar)

2. Penindakan Represif

Jika penindakan preventif dilakukan untuk pencegahan agar tidak terjadi *bullying* dilingkungan pondok Pesantren. Maka apabila didapati atau ditemui laporan terkait adanya santri yang melakukan pelanggaran ataupun *bullying* maka pihak pondok Pesantren melakukan beberapa penindakan secara represif (pemberian hukuman), Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

- 1) Pada tahap awal, yang bersangkutan baik pelaku *bullying* dan korban akan dipanggil ke ruang Bimbingan Konseling (BK), dan akan dilakukan interogasi dan ditangani oleh Guru BK.⁴⁵
- 2) Jika terbukti berbuat, maka akan diberikan sanksi sesuai apa yang dilanggar. Sebagaimana tertuang pada tata terbit dan aturan pondok Pesantren.
- 3) Sanksi yang diberikan sesuai dengan apa yang disepakati diawal masuk pondok. Mulai dari peringatan lisan (teguran), penugasan, perjanjian, pemanggilan orang tua, korsing, bahkan dikeluarkan dari pondok.⁴⁶

Kasus-kasus *bullying* yang terjadi paling sering di kasih hukuman penugasan, jika tindakannya sudah berulang maka akan diberi hukuman perjanjian bahkan di panggil orang tuanya. Pernah suatu kasus *bullying* fisik yang terjadi kepada santri Darul Ikhlas H. Abdul Manap Siregar sekitar pada tahun 2021 baru-baru saja terjadi. Sehingga membuat luka dan orang tua korban tidak terima. Mengakibatkan penyelesaian kasus ini lumayan Panjang. Namun akhirnya masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan.⁴⁷ Sejauh ini kedua pesantren belum pernah mengalami penyelesaian kasus *bullying* berlanjut sampai ke ranah hukum (kepolisian dan Pengadilan). Kebanyakan diselesaikan secara kekeluargaan atau secara aturan yang berlaku di pondok pesantren.

G. Kesimpulan

Bullying tidak hanya terjadi di sekolah-sekolah formal atau umum, namun *bullying* juga dapat terjadi di pondok Pesantren. Pondok pesantren juga dapat menjadi tempat berkembangnya perilaku *bullying*. Dari hasil eksplorasi pengumpulan data lapangan, ditemukan bentuk-bentuk *bullying* yang terjadi, yaitu: *physical bullying* (seperti menjejal, menjambak, menginjak, memukul, menendang, menampar, melempar, dan menarik kursi hingga temannya terjatuh), *verbal bullying* (berupa perkataan langsung yang menyakitkan hati korban, memaki, menjuluki, mengejek, menjeriaki, menuduh, menyoraki, dan mempermalukan), *psikis bullying* (berupa mengancam dan menyorak) dan *sosial bullying* (mengucilkan, diskriminasi, meremehkan dan menunjukan sikap tidak suka).

Upaya meminimalisir praktek *bullying*, pihak pesantren melakukan langkah antisipatif. *Pertama*, cara persuasif, seperti membuat kegiatan-kegiatan keagamaan,

⁴⁵ Wawancara Risna Nasution, S. Pd (28 Juli 2022 di Pondok Pesantren Al Ansor)

⁴⁶ Wakil Kepala Sekolah Bidang kesiswaan ((28 Juli 2022 di Pondok Pesantren Darul Ikhlas H. Abdul Manap Siregar)

⁴⁷ Wawancara Risna Nasution, S. Pd (28 Juli 2022 di Pondok Pesantren Al Ansor)

peningkatan iman dan taqwa. Kegiatan-kegiatan ini sesuai dengan program pesantren, yaitu memberikan ceramah terkait perbuatan jahat termasuk *bullying* dan kekerasan, membuat quisioner terkait aktifitas selama di pesantren, membuka ruang BK untuk konsultasi, pengaduan dan penanganan, dan menetapkan wali asuh. Penindakan secara preventif ini diharapkan dapat mencegah dan mengurangi bullying yang terjadi di pondok pesantren. *Kedua*, penindakan secara represif, jika ada pengaduan terjadi *bullying* maka yang bersangkutan akan Dipanggil ke ruang BK, ditangani oleh Guru BK, Jika terbukti berbuat, maka akan diberikan sanksi sesuai apa yang dilanggar. Sanksi yang diberikan sesuai dengan apa yang disepakati diawal masuk pondok. Mulai dari sanksi fisik, pemanggilan orang tua, bahkan dikeluarkan dari pondok. Sejauh ini kedua pesantren belum pernah mengalami sampai ke ranah hukum (pengadilan), akan tetapi dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau secara aturan yang berlaku di pondok pesantren.

Daftar Kepustakaan

- Alwi, Said, Saiful Akhyar Lubis, and Lahmudin Lubis. "Bullying Behavior In The Integrated Islamic Boarding School At Lhokseumawe City." *IJLRES-International Journal on Language* Vol. 3 (2019).
- Arumsari, Cucu. "Strategi Konseling Latihan Asertif Untuk Mereduksi Perilaku Bullying." *Journal of Innovative Counseling: Theory, Practise & Research* 1, no. 2 (2017).
- Burlaka, Viktor, Jun Sung Hong, Andrea Roberts, Sandra A. Graham-Bermann, Oleksii Serdiuk, and Iuliia Churakova. "Bullying Victimization Among Ukrainian College Students: The Role of Family Communication and Satisfaction, Corporal Punishment and Child Abuse." *Journal of Family Issues*, 2021. <https://doi.org/10.1177/0192513X211055514>.
- Chrysan, Evita Monica, Yiska Marva Rohi, and Dini Saputri Fredyandani Apituley. "Penerapan Sanksi Tindakan Pada Anak Yang Melakukan Bullying Sehingga Menyebabkan Trauma Pada Korban Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 3, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i2.3350>.
- Alwi, Said, Saiful Akhyar Lubis, and Lahmudin Lubis. "Bullying Behavior In The Integrated Islamic Boarding School At Lhokseumawe City." *IJLRES-International Journal on Language* Vol. 3 (2019).
- Azwir, Sitti Mawar dan. "Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dalam Kasus Pidana Anak-Anak." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 7, no. 2 (2018).
- Bakhtiar, Yusnanik. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Kekerasan Bullying Di Sekolah." *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 6, no. 1 (2017).
- Burlaka, Viktor, Jun Sung Hong, Andrea Roberts, Sandra A. Graham-Bermann, Oleksii Serdiuk, and Iuliia Churakova. "Bullying Victimization Among Ukrainian College Students: The Role of Family Communication and Satisfaction, Corporal Punishment and Child Abuse." *Journal of Family Issues*, 2021.

<https://doi.org/10.1177/0192513X211055514>.

- Chrysan, Evita Monica, Yiska Marva Rohi, and Dini Saputri Fredyandani Apituley. "Penerapan Sanksi Tindakan Pada Anak Yang Melakukan Bullying Sehingga Menyebabkan Trauma Pada Korban Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 3, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i2.3350>.
- Fadhilah, Shafira Salsabila, Novendawati Wahyu Sitasari, M Safitri, Fakultas Psikologi, and Universitas Esa. "Gambaran Perilaku Bullying Santri Di Pondok Pesantren." *JCA Psikologi* 2 (2021).
- Hamidah, Maziyatul. "Religiusitas Dan Perilaku Bullying Pada Santri Di Pondok Pesantren." *Psycho Holistic* 2, no. 1 (2020).
- Jakarta, Hidayatullah. "Bullying Di Pesantren: Jenis, Bentuk, Faktor, Dan Upaya Pencegahannya" 5 (2022): 198–207.
- Latifa, Rena, . Solicha, Imam Subchi, Desi Nahartini, and Dede Rosyada. "Influence of Positive Youth Development (PYD) to Bullying Behavior in Indonesian Islamic Boarding School Students," 2020. <https://doi.org/10.5220/0009927113171324>.
- Lestari, Melanie Pita. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Internet (Cyber Sex)." *Krtha Bhayangkara* 13, no. 1 (2019): 114–39. <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i1.17>.
- Marthunis, Marthunis, and Nailul Authar. "Bullying at Aceh Modern Islamic Boarding Schools (Pesantrens): Teachers' Perceptions and Interventions." *Sukma: Jurnal Pendidikan* 1, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.32533/01201.2017>.
- Muaja, Susan Kezia Valerrie Siahaya Harly Stanly, and Cevonie M. Ngantung. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penindasan Atau Bullying Disekolah." *Lex Crimen* 10, no. 3 (2021): 236–46.
- Mundiri, Akmal, and Ira Nawiro. "Ortodoksi Dan Heterodoksi Nilai-Nilai Di Pesantren: Studi Kasus Pada Perubahan Perilaku Santri Di Era Teknologi Digital." *Jurnal Tatsqif* 17, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.20414/jtq.v17i1.527>.
- Nashiruddin, Ahmad. "Fenomena Bullying Di Pondok Pesantren Al-Hikmah Kajen Pati." *Quality* 7, no. 2 (2019): 81. <https://doi.org/10.21043/quality.v7i2.6295>.
- Nugroho, Sigit, Seger Handoyo, and Wiwin Hendriani. "Identifikasi Faktor Penyebab Perilaku Bullying." *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 17, no. 2 (2020): 1–14.
- Nurlelah, and Syarifah G. Mukri. "Dampak Bullying Terhadap Kesehatan Mental Santri (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Darul Muttaqien Parung)." *Fikrah: Journal of Islamic Education* 3, no. 1 (2019): 72–86.
- Oktaviani, Putri, Achmad Syahid, and Peter Paul Moormann. "Santri's Emotional Intelligence And Big Five Personalities On Bullying Behaviors In Pesantren." *Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.15575/jpi.v6i2.9916>.
- Sari, Yuli Permata, and Welhendri Azwar. "Fenomena Bullying Siswa: Studi Tentang Motif Perilaku Bullying Siswa Di SMP Negeri 01 Painan, Sumatera Barat." *Ijtima'iyya: Jurnal*

Pengembangan Masyarakat Islam 10, no. 2 (2018): 333–67.
<https://doi.org/10.24042/ijpmi.v10i2.2366>.

Sofyan, Nurul Hikmah. “Bullying Di Desantren: Interaksi Tasawuf Dan Teori Pengembangan Fitrah Dalam Pendidikan Islam.” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 4, no. 1 (2019): 74–103. <https://doi.org/10.21580/jish.41.3842>.

Widyastono, Herry. “Metode Penelitian Ilmiah Dan Alamiah.” *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 2007.

Zakiyah, Ela Zain, Sahadi Humaedi, And Meilanny Budiarti Santoso. “Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying.” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2017): 324–30. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14352>.

Wawancara

Abdul Haris Tambunan, S.Pd, tanggal 28 Juli di Pondok Pesantren Al-Ansor

Fadhilah, tanggal 28 Juli 2022 di Pondok Pesantren Al-Ansor

Fauzan, tanggal 28 Juli 2022 di Pondok Pesantren Al-Ansor

Khairunnisa, tanggal 28 Juli 2022 di Pondok Pesantren Al-Ansor

Putri, tanggal 28 Juli 2022 di Pondok Pesantren Al-Ansor

Raihan, tanggal 28 Juli 2022 di Pondok Pesantren Al-Ansor

Risna Nasution, S.Pd, tanggal 28 Juli 2022 di Pondok Pesantren Al-Ansor

Alfa Rizki, tanggal 28 Juli 2022 di Pondok Pesantren Darul Ikhlas H. Abdul Manap Siregar

Alfi Syahrin, tanggal 28 Juli 2022 di Pondok Pesantren Darul Ikhlas H. Abdul Manap Siregar

Anidni Putri, tanggal 28 Juli 2022 di Pondok Pesantren Darul Ikhlas H. Abdul Manap Siregar

Arif Mukhlis, tanggal 28 Juli 2022 di Pondok Pesantren Darul Ikhlas H. Abdul Manap Siregar

Faisal Akbar Manurung, S. Sos, tanggal 28 Juli 2022 di Pondok Pesantren Darul Ikhlas H. Abdul Manap Siregar

H. Abdul Manap Siregar, Wakil Kepala Sekolah Bidang kesiswaan, tanggal 28 Juli 2022 di Pondok Pesantren Darul Ikhlas

Mirza Aulia, tanggal 28 Juli 2022 di Pondok Pesantren Darul Ikhlas H. Abdul Manap Siregar